



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Lebong;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tahun 2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;
26. Peraturan Bupati Lebong Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebong;
4. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lebong adalah proses Kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- membandingkan antara peraturan / ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan;
7. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja;
 8. PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler;
 9. POP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional;
 10. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT;
 11. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan : kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti;
 12. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai BUMD dan Perangkat Daerah yang ada diwilayah Kabupaten Lebong;

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengawasan terdiri atas :

1. Administrasi umum daerah;
2. Urusan pemerintahan; dan
3. Pengawasan lainnya

Pasal 3

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan Daerah;
 - b. Pegawai Daerah;
 - c. Keuangan Daerah; dan
 - d. Barang Daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dilakukan terhadap :
 - a. Urusan Wajib; dan
 - b. Urusan Pilihan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 dilakukan terhadap :
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- b. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- d. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah ;

Pasal 4

Objek Pemeriksaan :

- 1. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten termasuk Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dibawahnya;
- 2. Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 3. Kecamatan;
- 4. Desa/Kelurahan;
- 5. SD, SMP, SMA/SMK;
- 6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten di Desa Kelurahan;
- 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan Sumber anggaran APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit;

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

- 1. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat dengan mengacukan kepada PKPT dan POP.
- 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap Kelembagaan, Pegawai Daerah, Keuangan Daerah, Barang Daerah, Urusan Pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; dan
 - c. Pemeriksaan tugas pembantuan;

Pasal 6

- 1. Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam PKPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2. Setiap pelaksanaan pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus/kasus harus dibentuk Tim yang didukung dengan Surat Perintah dari Bupati Lebong, Sekretaris Daerah/Asisten/Inspektur;
- 3. Audit dipimpin oleh Ketua Tim yang kompeten dan bersertifikat minimal Auditor Pertama dan disupervisi oleh Pengendali Tekhnis yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu minimal Auditor Muda;
- 4. Pejabat pengawas dalam melakukan pemeriksaan wajib mempedomani norma pengawasan dan kode etik;

5. Sebelum pelaksanaan Audit, Ketua Tim wajib menyusun Program Kerja Audit secara umum dan ICQ secara umum sebagai acuan bagi anggota dalam melaksanakan Audit, apabila Program Kerja Audit tidak disusun sebelum pelaksanaan Audit maka Tim Audit tidak diperkenankan untuk melaksanakan Audit yang dimaksud;
6. Tim Audit tidak dapat diberikan Pengawasan Audit apabila Audit sebelumnya belum selesai dan belum terbit laporannya;

HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 7

1. Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dalam bentuk surat atau dalam bentuk BAB;
2. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur Wilayah setelah dilakukan ekpose;
3. Ketua Tim Audit wajib menyusun Laporan Hasil Audit yang dipimpinnya dan direviu oleh Pengendali Teknis;
4. Ketua Tim Audit dapat dibantu oleh anggota Tim dalam menyusun laporan hasil Audit, PKA, ICQ
5. Pengendali Teknis wajib melakukan Supervisi kepada Ketua Tim Audit dalam Penyusunan PKA, ICQ, LHA dan pelaksanaan Audit

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan;
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut;
4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut;

BAB V

KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 9

1. Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional, seperti Inspektorat Provinsi, BPKP atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya;
2. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan Bupati;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

1. Lampiran Pogram Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lebong disusun setiap tahun mengacu pada program kerja instansi Pengawasan yang lebih tinggi;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Lebong.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 09. februari 2015


BUPATI LEBONG


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 09. februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR.....



[illegible]